

**Pengelolaan Wakaf Uang oleh Nazhir untuk Kesejahteraan Umat
(Studi kasus di Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas Nusa Tenggara Barat)**

Oleh:

Muliani¹, Muhammad Irwan², Dan Moh. Huzaini³

mulianiisp@gmail.com

Abstract:

This study analyzes the management of waqf money by Nazhir for the welfare of the people (case study in Ibn Abbas West Nusa Tenggara's Amal Amal Sejahtera Wallet) using qualitative research methods, to understand the phenomena experienced by the research subjects in behavior, perception, motivation, actions and others. others then describe the state of the object of the researcher about the correspondence between theory and reality (empirical) that occurs. The results showed that the management of waqf was carried out in accordance with management management in Islam and in accordance with George R.Terry's theory of management management theory and function. Money Waqf has been able to provide prosperity for the people through programs launched by DASI NTB which are engaged in the social field to help the community to compensate for the necessities of daily life which is the goal of the management function in Islam. The Deputy Secretary has understood money waqf because according to informants waqf money is a charity Jariyah intended for his family who has died, in accordance with the hadith of the Messenger of Allah on the hand of alms.

Keywords: Waqf, Nazir, welfare of the people

A. Pendahuluan

Sebagai negara berkembang Indonesia menghadapi berbagai masalah ekonomi yang cukup rumit seperti masalah kemiskinan, pengangguran, kualitas sumber daya manusia dan berbagai macam masalah lainnya. Pemasalahan Indonesia belakangan ini semakin bertambah karena banyak peristiwa alam yang terjadi di akhir tahun 2018 lalu seperti gempa Lombok, tsunami Palu, meletusnya gunung Krakatau di Lampung yang mengakibatkan banyak korban luka-luka bahkan meninggal dunia, rumah dan bangunan-bangunan roboh, jalan dan jembatan terputus, sehingga menambah permasalahan yang

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram

² Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

³ Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

dihadapi Negara Indonesia. Akibatnya tingkat kesejahteraan masyarakat semakin rendah.⁴

Oleh karena itu kewajiban pemerintah untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi khususnya masalah di bidang ekonomi. Berbagai upaya sudah dilakukan namun belum menunjukkan hasil yang signifikan sehingga pemerintah memerlukan berbagai dukungan dari lembaga-lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang social untuk mensejahterakan masyarakat, salah satunya dengan memberdayakan sumber-sumber keuangan Islami seperti wakaf salah satunya.

Wakaf adalah salah satu sumber keuangan Islami yang ada dari awal kedatangan Islam. Wakaf memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan social, ekonomi, pendidikan maupun kesehatan sehingga potensi wakaf dapat diberdayakan dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf juga menjadi pilihan sebagian umat Islam untuk saling membantu antar sesama karena pada konteksnya harta wakaf tidak boleh habis dan pemanfaatannya harus tetap mengalir. Wakaf banyak dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan produktif sehingga wakaf tunai menjadi alternatif yang dapat dipilih untuk mendukung program-program untuk kesejahteraan masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang merupakan inovasi baru dalam finansial Islam. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf, lebih-lebih uang merupakan variabel penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Fatwa yang dikeluarkan MUI didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia masih memandang wakaf hanya benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan serta wakaf uang memiliki fleksibilitas dan kemashahatan besar yang tidak dimiliki benda lain. Dengan lahirnya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf maka pemahaman tentang wakaf yang selama ini hanya terbatas pada benda tidak bergerak saja telah mengalami terobosan karena uang telah masuk kedalam benda bergerak yang dapat diwakafkan yang disebut wakaf uang atau wakaf tunai.⁵

⁴ M. Anwar Nawawi, *Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer*, ISSN:2527-4430 Volume 1 No.1 2006

⁵ Muhammad Alfin Syauqi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum The Optimization of Wakaf for Public Prosperity*, Jurnal Ilmu Hukum No.63 2014

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena meneliti realitas, fenomena atau gejala yang bersifat holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Dengan metode kualitatif ini diharapkan akan mendapatkan informasi yang mendalam dan mengandung makna yang sebenarnya dan merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

Subyek Penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di DASI NTB selaku pengelola atau nazhir wakaf. Dari subyek ini akan di dapatkan informasi atau fakta tentang bagaimana pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh DASI NTB untuk mensejahterakan umat.

Teknik Pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data primer dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipatif (*participan observation*), dan wawancara mendalam (*in depth interview*) dan teknik dokumentasi dalam bentuk rekaman suara, rekaman video atau foto-foto. Untuk meyakinkan peneliti tentang informasi dari informan kunci, peneliti melakukan triangulasi sumber, yaitu orang-orang yang mengenal secara dekat dengan informan kunci.

Analisis Data adalah analisis kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam analisis kualitatif adalah pendekatan sosioogis, karena mendasarkan pada kebiasaan yang turun temurun dari para pendahulu informan.⁶

C. Pembahasan

1. Wakaf

Menurut arti bahasanya, wakaf berarti menahan atau mencegah. Sedangkan dalam peristilahan *syara'*, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal. Lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, disewakan, digadaikan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

Dalam UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf, tidak disebutkan mengenai pengertian wakaf uang akan tetapi hanya dijelaskan mengenai ketentuan serta syarat-syarat mengenai wakaf uang. Mustofa Edwin Nasution dalam bukunya “wakaf tunai-inovasi

⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, 2017

finansial Islam” memberikan pengertian wakaf uang, yaitu penyerahan hak milik berupa uang kepada seseorang atau nazhir dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.⁷

a. Ayat-ayat Al Qur'an yang menjadi dasar hukum wakaf uang antara lain:

1) Surat Ali-Imron ayat 92⁸

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

2) Surat Al-Baqarah ayat 261⁹

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ

فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Swt adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah maha luas (karunianya) lagi maha mengetahui”.

Hadist riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar r.a. yang mengatakan bahwa Umar datang kepada Nabi SAW untuk minta petunjuk tentang tanah yang diperolehnya di Khaibar, yang kemudian oleh Umar disedekahkan (diwakafkan), dengan syarat pokoknya tidak dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.

Dalam pengaturan mengenai wakaf uang di Indonesia hanya terdapat dalam UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No.42 tahun 2006 tentang peraturan pelaksanaan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang kebolehan wakaf uang yang isinya sebagai berikut:

⁷ <https://fitrijanpujiistriatno.blogspot.com/2015/03/pelembagaan-wakaf-ditinjau-dari-hukum>

⁸ Al-Qur'an Surat Ali-Imron ayat 92 (Departemen Agama RI)

⁹ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261 (Departemen Agama RI)

- 1) Wakaf uang (*cash waqaf/waqf al Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
- 3) Wakaf uang hukumnya jawaz
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i
- 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan

b. Dasar Hukum Wakaf

1) Al Qur'an

Al-Baqarah ayat 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ
تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah Swt) sebagian dari hasil uashamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Alah maha kaya lagi maha terpuji”.¹⁰

Kemudian surat Ali-Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ
بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya : “kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.¹¹

2) Al Hadits

a) Hadits Rasulullah tentang shadaqoh jariyah

Para ulama menilai bahwa wakaf termasuk juga sedekah yang dinilai pahalanya senantiasa mengalir selagi manfaatnya bisa dipetik. Dalam konteks inilah maka para fuqaha' mengemukakan hadits Nabi SAW yang berbicara tentang keutamaan sedekah jariyah sebagai salah satu sandaran dasar hukum

¹⁰ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 (Departemen Agama RI)

¹¹ Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 92 (Departemen Agama RI)

wakaf. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah bersabda :

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan do’a anak yang shaleh” (HR. Muslim no. 1631)

- b) Hadits Tasuullah tentang sebidang tanah di Khaibar yang dimiliki Umar Bin Khattab

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Bahwa Umar bin Khatab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah saw untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan buat tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah saw, “ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Oleh karena itu, saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah bersabda: “jika engkau mau, tahan zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya”. Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Dan tidaklah berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut”.

- c) Ijma’

Jabir ra.berkata, *“tak seorangpun dari sahabat Rasulullah SAW yang mempunyai harta selain ia mewakafkan hartanya itu”*. Perkataan Jabir tersebut menunjukkan bahwa wakaf merupakan ijma’ para sahabat.¹² (Khosiah, 2010:25)

c. Rukun Wakaf

- 1) Ada orang yang berwakaf (*wakif*), syaratnya orang yang bebas untuk berbuat kebaikan, meskipun bukan muslim dan dilakukan dengan kehendak sendiri bukan karena dipaksa.
- 2) Ada benda yang diwakafkan (*maukuf*), syaratnya pertama, benda itu kekal zatnya dan dapat diambil manfaatnya (tidak musnah karena diambil manfaatnya). Kedua, kepunyaan orang yang mewakafkan, meskipun bercampur (*musya’*) yang tidak dapat dipisahkan dari orang lain, maka boleh mewakafkan uang yang berupa modal, berupa saham pada perusahaan. Ketiga, harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan. Bila wakaf itu diperuntukkan untuk

¹² Khosiah, Siah, 2010, *Wakaf & Hibah: Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangan di Indonesia*, Penerbit CV.Pustaka Setia Bandung.

membangun tempat-tempat ibadah umum hendaknya ada badan yang menerimanya yang disebut nadzir. Dan diperbolehkan bagi orang yang mengurus zakat (nazhir) untuk mengambil sebagian dari hasil wakaf. Hal ini berdasarkan hadits Nabi yang artinya: “*Tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian dirinya dengan cara yang makruf*”.

- 3) Tujuan wakaf (*maukuf alaihi*) disyariatkan tidak bertentangan dengan nilai ibadah. Menurut Sayid Sabiq, tidak sah wakaf untuk maksiat seperti untuk gereja dan biara, dan tempat bar
- 4) Pernyataan wakaf (*shighat wakaf*) baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, bahkan dengan perbuatan. Wakaf dinyatakan sah jika telah ada pernyataan ijab dari wakif dan kabul dari maukuf alaihi. Shigat dengan isyarat hanya diperuntukan bagi orang yang tidak dapat lisan dan tulisan.

Sayyid Sabiq, menambahkan bahwa pernyataan wakaf dinyatakan sah melalui dua cara:

- 1) Perbuatan yang menunjukkan wakaf seperti seorang membangun masjid dan dikumandangkan adzan di dalamnya. Hal ini telah menunjukkan wakaf tanpa harus ada penetapan dari hakim.
- 2) Ucapan, baik *shahih* (jelas), maupun *kinayah* (tersembunyi). Contoh yang *shahih* seorang wakif (orang yang mewakafkan) berkata, “*aku wakafkan*”, “*aku hentikan pemanfaatannya*”, “*aku jadikan untuk sabilillah*”. Adapun ucapan kinayah seperti, “*aku sedekahkan*” akan tetapi niatnya adalah wakafkannya.

d. Syarat Wakaf

- 1) Wakif (orang yang berwakaf)
 - a) Wakif harus orang yang merdeka
 - b) Berakal sehat, sebab wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya dan dapat menggugurkan hak miliknya
 - c) Dewasa (baligh)
 - d) Cerdas
 - e) Tidak berada dibawah pengampuan (boros atau lalai)
- 2) Maukuf (benda yang diwakafkan)
 - a) Untuk selama-lamanya. Wakaf untuk selama-lamanya merupakan syarat sahnya amalan wakaf, tidak sah bila dibatasi dengan waktu tertentu. Hal ini disepakati oleh para ulama, kecuali madzhab Maliki. Hal ini berlaku pula bagi wakaf ahli. Pada wakaf ahli jika pada suatu waktu orang yang ditetapkan

mengambil hasil atau manfaat harta wakaf telah tiada, maka harta wakaf itu digunakan untuk kepentingan umum.

- b) Tidak boleh dicabut. Bila terjadi suatu wakaf dan wakaf itu telah sah, maka pernyataan wakaf itu tidak boleh dicabut. Wakaf yang dinyatakan dengan perantara wasiat, maka pelaksanaannya dilakukan setelah waqif meninggal dunia dan wasiat wakaf itu tidak seorangpun yang boleh mencabutnya.
 - c) Pemilik wakaf tidak boleh dipindah tangankan. Dengan terjadinya wakaf, maka sejak itu harta wakaf itu telah menjadi milik Allah SWT. pemilikan itu tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun, baik orang, badan hukum atau negara. Negara ikut mengawasi apakah harta wakaf dapat dimanfaatkan dengan baik atau tidak dan negara juga berkewajiban melindungi harta wakaf itu.
 - d) Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya Tidak sah wakaf bila tujuannya tidak sesuai apalagi bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bila waqif telah selesai mengucapkan ikrar wakafnya, maka pada saat itu wakaf telah terlaksana. Agar adanya kepastian hukum adalah baik bila wakaf itu dilengkapi dengan alat-alat bukti, seperti surat-surat dan sebagainya. Pada saat itu pula harta yang diwakafkan itu telah diserahkan kepada pengelolanya (*nazhir*), dan sejak itu pula pemilik harta tidak berhak lagi atas harta yang telah diwakafkannya itu
- 3) *Mukuf 'alaih* (pihak yang menerima wakaf)
 - a) Maukuf 'alaih harus hadir saat penyerahan wakaf
 - b) Bertanggung jawab dalam menerima wakaf tersebut
 - c) Tidak durhaka pad Allah Swt
 - d) Orang yang tepat dan sesuai dengan yang dimaksud oleh wakif
 - 4) *Sighat* (pernyataan/ikrar)
 - a) Tidak digantungkan
 - b) Tidak menunjukkan waktu yang terbatas
 - c) Tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang hendak diberi atau diserahkan
 - d) Adapun syarat sahnya *shighat* adalah : Shighat harus *munjazah* (terjadi seketika), Shighat tidak diikuti syarat bathil. Shigaht tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

2. Teori dan fungsi Manajemen menurut George R.Terry

George R. Terry, 1958 dalam bukunya *Principles of Management* membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.¹³

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah pemilihan fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang dipelelukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Control mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun *planning*, *organizing*, *actuating* baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian *control* mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Fungsi Manajemen dalam Islam antara lain:

¹³ Hestanto "Teori Manajemen George R.Terry" (<https://www.hestanto.web.id/teori-manajemen-menurut-george-r-terry/>)

a. *Planning*

Planning adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan agar mendapat hasil yang optimal.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian sangatlah urgen, bahkan kebatilan dapat mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisir. Kesungguhan dan keseriusan dalam hal ini termasuk kesungguhan dan keseriusan mengorganisasi suatu kegiatan. Dengan demikian organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan dengan rapi.

c. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan dalam pandangan Islam adalah untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Oleh sebab itu Al-Qur'an menganjurkan untuk saling menasihati satu sama lain, sebagai upaya mengingatkan jika terjadi kesalahan atau kealpaan sebagai manusia.

3. Prinsip Manajemen

Effendy (1986) dan Harahap (2011:105) menemukan empat prinsip manajemen Islami yaitu:

- a. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, mengajak dalam kebaikan dan mencegah dalam keburukan

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”¹⁴ (Ali Imran: 104)

- b. Kewajiban menegakkan kebenaran

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

Artinya : “Dia-lah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama, meskipun orang-orang musyrik benci.”¹⁵

¹⁴ Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 104 (Departemen Agama RI)

¹⁵ Al-Qur'an surat Ash Shaft ayat 9 (Departemen Agama RI)

c. Menegakkan keadilan

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberimu pengajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.¹⁶(Q.S An-Nahl: 90)

d. Kewajiban menyampaikan amanat, terdapat dalam firman Allah SWT di surat annisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.¹⁷

4. Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang/Tunai

Dalam mempratekkan wakaf tunai, setidaknya ada tigahal yang harus diperhatikan. Pertama, metode penghimpunandana (*fundrising*), yaitu bagaimana wakaf tunai itudimobilisasikan. Dalam hal ini sertifikasi merupakan carayang paling mudah, yaitu dengan menerbitkan sertifikatdengan nilai nominal yang berbeda-beda untuk kelompokasaran yang berbeda. Aspek ini merupakan keunggulanwakaf tunai dibandingkan dengan wakaf harta tetap lainnya.,karena besarnya dapat menyesuaikan kemampuan calonwakif.

Kedua, pengelolaan dana yang berhasil dihimpun.Orientasi dalam mengelola dana tersebut adalah bagaimanapengelolaan tersebut mampu memberikan hasil yangsemaksimal mungkin (*income generating orientation*).Implikasinya adalah bahwa dana-dana tersebut mestidiinvestasikan pada usaha-usaha produktif.

Ketiga, distribusihasil yang dapat diciptakan kepada para penerima manfaat(*beneficiaries*). Dalam mendistribusikanhasil ini yang perludiperhatikan adalah tujuan/ orientasi dari distribusi tersebut,yang dapat berupa penyantunan (*charity*),

¹⁶ Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90 (Departemen Agama RI)

¹⁷ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 (Departemen Agama RI)

pemberdayaan (*empowerment*), investasi sumber daya insani (*humaninvestment*) maupun investasi infrastruktur (*infrastructureinvestment*). Disamping itu, perlu juga dialokasikan sebagian porsi tertentu dari hasil yang diperoleh untuk menambah besaran nilai awal wakaf uang, dengan pertimbangan pokok untuk mengantisipasi penurunan nilai wakaf uang dan meningkatkan kapasitas modal awal tersebut.

5. Pengelolaan Wakaf Uang yang dilakukan Oleh Nazhir di Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB

Pernyataan FD diatas menunjukkan lembaga DASI NTB memiliki 4 divisi yang memiliki tugas berbeda-beda sesuai porsi masing-masing, yaitu:

- a. Divisi pemberdayaan, memiliki tanggung jawab dan tugas di lapangan, terkait evaluasi lapangan sebelum meluncurkan sebuah inovasi program yang benar-benar di butuhkan masyarakat (*Planning*), kemudian mengeksekusi program yang di rencanakan (*Actuating*)
- b. Divisi Fundraising (penggalangan dana) atau biasa disebut dengan marketing yang bertugas menawarkan dan mensosialisasikan program wakaf uang yang sedang dijalankan.
- c. Divisi media, bertugas menyiapkan berbagai keperluan promosi dan branding untuk sosialisasi program.
- d. Divisi keuangan, bertugas dalam membuat laporan pemasukan dan pengeluaran wakaf uang (*Controlling*)¹⁸

Selain dari fokus program wakaf uang DASI NTB juga memiliki dewan pengawas syariah dan audit syariah. Dewan pengawas syariah disini terdiri dari dua orang yaitu ketua dan satu orang anggota yang bertugas sebagai penasihat yang mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga agar di kelur dariid syariat Islam. Adapun tugas dari audit syariah adalah untuk mengontrol arus dana masuk dan keluar untuk di cek apakah sudah sesuai atau tidak.

Dalam teori manajemen pengelolaan Gorge R.Terry adanya dewan pengawas syariah sudah termasuk dalam *Planning* karena termasuk dalam tahap evaluasi suatu program sebelum meluncurkan program tersebut ke masyarakat luas. Begitu hal nya dengan audit syariah yang termasuk dalam *Controlling* sebagai suatu tindakan untuk memantau dan meninjau kembali arus keluar masuk dana yang dikelola suatu lembaga atau organisasi.

Wakaf uang yang diterima dari donatur kemudian di kelola dan disalurkan oleh DASI NTB untuk sebuah program yang tentunya harus sesuai dengan kebutuhan

¹⁸ Tugas dan tanggungjawab Nazhir dibagi kepada masing-masing divisi

masyarakat pada saat itu seperti wakaf seribu sumur. Karena pasca gempa kebutuhan air bersih menjadi masalah utama bagi masyarakat yang ada di Lombok Utara khususnya. Sehingga program wakaf uang bisa langsung dirasakan masyarakat penerima manfaat (*mauquf alaih*) untuk kesejahteraan bersama. Dalam wakaf uang ini DASI NTB selaku nashir tidak memberikan batasan bagi wakif yang ingin berwakaf, sehingga berapa pun uang yang diwakafkan akan di terima dan di salurkan oleh DASI NTB sedikit maupun banyak tergantung keikhlasan pewakif. Setelah dana wakaf uang terkumpul DASI NTB langsung *action* untuk pembangunan 1 sumur setelah melalui beberapa survei untuk kedalaman sumur dan biaya-biaya yang dibutuhkan sampai selesai.¹⁹

6. Pengelolaan Wakaf Uang Dapat Memberikan Kesejahteraan bagi Umat

Dari pernyataan SH menunjukkan bahwa teori tindakan social Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku dalam hal ini SH dengan ikhlas tanah pribadi miliknya di bangun sumur bor oleh DASI NTB untuk dimanfaatkan masyarakat banyak dan biaya² seperti listrik ditanggung SH, agar masyarakat dapat memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari. Bapak mertua SH juga mengatakan hal yang demikian “*tanah ini pribadi amak sudah tanah ini, untuk orang banyak kan biar amak amalkan untuk orang banyak kan untuk sumur*”. Hal ini menunjukkan perilaku yang termasuk dalam kesejahteraan islami yaitu menjaga harta (*al-maal*), karena dengan di amalkan sebagian harta berupa tanah sebagai tempat pembuatan sumur bor informan sudah merasakan ketenangan dan kepuasan tersendiri melihat warga mengambil air sumur di tempat nya dan sebagai ladang pahala karena sudah mau berbagi dengan sesama. Perilaku bersyukur juga di tunjukkan oleh SH “*dari bor ini kita bersyukur saja kita dapat sumbangan ini, tiada hingganya sumur ini, ee bersyukur jamak*.”²⁰

Berdasarkan penjelasan SD diatas menunjukkan manfaat wakaf uang dalam hal ini program wakaf sumur sangat memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat setempat dan lembaga DASI NTB juga sudah berusaha melakukan pemerataan di setiap masyarakat, ini terbukti dari pernyataan SD bahwa bantuan diberikan “*5 rumah dan 1 sumur bor plus WC*” itu sudah diberikan kepada warga dusun Lendang Berora desa Sigar Penjalin kecamatan Tanjung.²¹

”*ndak, ndak dikasi tau, yaa namanya juga kita kan Cuma dikasi yaa Alhamdulillah, saya bersyukur juga dikasi, gitu. aa bisa dimanfaatkan untuk banyak orang, untuk semua orang*”.

¹⁹ Wakaf uang memiliki kemudahan sehingga siapa pun bisa berwakaf

²⁰ Hasil wawancara informan SH

²¹ Hasil wawancara informan SD

Perilaku bersyukur SD menunjukkan begitu besar manfaat wakaf uang yang diwujudkan dalam program wakaf sumur, sehingga masyarakat sangat terbantu dan memenuhi kebutuhan air sehari-hari terlebih pasca gempa kemarin. Hal ini menurut peneliti sudah termasuk ke dalam kesejahteraan Islami karena dengan adanya sumur tersebut maka masyarakat dapat memelihara ad-dien (memelihara agama) masyarakat dapat berwudhu/bersuci dengan air tersebut untuk menjalankan sholat 5 waktu, terpeliharanya an-nafs (memelihara jiwa) dari perasaan takut atau khawatir tidak dapat minum, mandi atau kebutuhan sehari-hari mereka, karena air merupakan kebutuhan wajib setiap manusia.

7. Pemahaman Wakif terhadap Wakaf dengan Uang

Ada beberapa alasan TR dalam berwakaf di DASI, salah satunya karena sudah percaya DASI bisa memegang amanah dari para wakif nya. Amanah merupakan salah satu syarat menjadi nazhir. Dalam hal ini DASI NTB sudah memperoleh kepercayaan dari informan TR, bukan hanya wakaf saja tetapi berkorban pun melalui DASI NTB. Sikap amanah menjadi factor utama keberhasilan seorang nazhir dalam mengelola wakaf yang dipercayakan oleh wakif untuk mensejahterakan umat.²²

D. Penutup

Pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh nazhir di Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB, dari 6 informan yaitu FD, EV, OK, IN, AJ dan AK sudah sesuai dengan indikator prinsip manajemen Islami yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan dan menyampaikan amanat.

Wakaf uang yang dikelola dapat memberikan kesejahteraan bagi umat. Dari 4 orang informan mauquf alaih (penerima manfaat) wakaf yaitu SH, TS, SD dan IS sudah sesuai dengan tujuan manajemen dalam Islam dan tujuan wakaf yaitu menegakkan keadilan yang mengatur hubungan antar masyarakat dan mencukupi segala kebutuhan masyarakat atau mensejahterakan umat.

Pemahaman wakif tentang wakaf uang. Dari 2 informan TR dan SN (orang yang berwakaf) menunjukkan bahwa wakif sudah memahaminya, menurut informan wakaf uang adalah wakaf dengan uang tunai dan diniatkan untuk keluarganya yang sudah meninggal sebagai bentuk baktinya sebagai anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal, karena wakaf merupakan sedekah jariyah yang pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkan masih dimanfaatkan oleh umat. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah tentang sedekah jariyah.

²² Hasil wawancara informan TR sebagai wakif

Daftar Pustaka

- Alfin Syauqi Muhammad, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum The Optimalization of Wakaf for Public Prosperity*, Jurnal Ilmu Hukum No.63 2014
- Anwar Nawawi, M, *Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer*, ISSN:2527-4430 Volume 1 No.1 2006
- Baharuddin A.Zamakhsyari dan Iman Rifqi Qowiyul, *Nazir Wakaf Profesional Standarisasi dan problematikanya*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.3, No.2 Desember 2018
- Dadan Suganda, Asep, *Konsep Wakaf Tunai*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 5 Nomor 2
- Fathi, Muhammad, 2009, *The Art Of Leadership In Islam: Meneladani Kepemimpinan Nabi dan Khulafa Rasyidin*, Edisi Indonesia, Penerbit Khalifa Jakarta.
- Furqon, Ahmad, *Nazir Wakaf Berbasis Wirausaha Sosian di yayasan Muslimin Kota Pekalongan*, Jurnal Ekonomi, Vol.20, No.1Madania Juni 2016
- Hamzah, Zulfadli, *Peran Nazir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif*, Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 26, No. 1, Juni 2016
- Harahap, Sumuran (2006), *Panduan Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta.
- Hasan, Sudirman. 2011. *Wakaf Uang*. Malang : UIN-Maliki Press
<https://fitriyanpujiistriatno.blogspot.com/2015/03/pelembagaan-wakaf-ditinjau-dari-hukum>
- Khosiah, Siah, 2010, *Wakaf & Hibah: Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangan di Indonesia*, Penerbit CV.Pustaka Setia Bandung.
- Mannan. M. A. 2005. *Sertifikat Wakaf Tunai*, Jakarta: CIBER bekerjasama dengan PKTTI-UI.
- Muhlis, Alis dan Norkholis, *Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari*, Jurnal Living Hadis, Volume 1 Nomor 2 Oktober 2016
- Nur Diana, Ilfi, 2012, *Hadits-Hadits Ekonomi*, Penerbit UIN Maliki Press (Anggota IKAPI) Malang
- Nur Rianto, M, Al Arif, *Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Volume 46 No.1 2012
- Nurfaidah, M, *Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Islam*, Jurnal Al-'Adl Volume 9 No.1 2016
- Rusydi, M, *Potensi pengembangan Wakaf Uang di Kota Palembang (Preleminary Research)*, I-finance Voume 1 No.1 2015
- Sari Devi Kurnia (2006), *Tinjauan Perwakafan tanah Menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten semarang*, Semarang
- Sirajuddin dan Yolleng Asrum, *Pemberdayaan Tanah Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar*, Jurnal Ekonomi, Vol.5, No.1, Januari 2018
- Sodiq Amirus, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 tahun 2015
- Soemitra, Andri. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Medan : penerbit Kencana
- Wadjdy, Farid & Mursyid, 2007, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat (Fiantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.